



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ketua LSM Rehabilitasi Narkoba, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 Oktober 2015.
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus duda tanpa anak sedangkan Termohon berstatus perawan.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Termohon tidak perhatian kepada Pemohon bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sering keluar malam.
 - c. Termohon tidak terbuka dalam hal apapun kepada Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 18 November 2022 yang disebabkan Termohon marah saat Pemohon memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan bersikap saling acuh, namun masih satu rumah di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak menanggapi semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian tanggal 13 Desember 2022, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga berhasil, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia rukun kembali dengan Pemohon.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan karena upaya tersebut, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus dan Termohon tidak keberatan, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Pemohon dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Skw



Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	365.000,00